

# Pengaruh Agresivitas Pelaporan Keuangan terhadap Agresivitas Pajak: Dampak Penerapan *Mandatory Disclosure Rules* (Studi pada Negara-negara Anggota G-20)

**Authors:**

Reza Regia Sugandi<sup>1</sup>  
Ida Farida Adi Prawira<sup>2</sup>

**Affiliations:**

<sup>1,2</sup>Program Studi Akuntansi,  
Fakultas Pendidikan Ekonomi  
dan Bisnis, Universitas  
Pendidikan Indonesia,  
Bandung, Indonesia

**Corresponding Author:**

Ida Farida Adi Prawira

**Emails:**

<sup>1</sup>[zaregia91@gmail.com](mailto:zaregia91@gmail.com)

<sup>2</sup>[ida.farida@upi.edu](mailto:ida.farida@upi.edu)

**Article History:**

Received: February 1, 2019

Revised : April 4, 2019

Accepted: June 17, 2019

**How to cite this article:**

Sugandi, R. R., & Prawira, I. F. A. (2019). Pengaruh Agresivitas Pelaporan Keuangan terhadap Agresivitas Pajak: Dampak Penerapan *Mandatory Disclosure Rules* (Studi pada Negara-negara Anggota G-20). *Organum: Jurnal Saintifik Manajemen dan Akuntansi*, 2(1), 12-24. doi: <https://doi.org/10.35138/organum.v2i1.55>

**Journal Homepage:**

[ejournal.winayamukti.ac.id/index.php/Organum](http://ejournal.winayamukti.ac.id/index.php/Organum)

**Copyright:**

© 2019. Published by  
Organum: Jurnal Saintifik  
Manajemen dan Akuntansi.  
Faculty of Economics and  
Business. Winaya Mukti  
University.



**Abstract.** *This study aims to examine the effect of the aggressiveness of financial reporting on tax aggressiveness behavior and examine the differences in tax aggressiveness behavior between before and after the implementation of mandatory disclosure rules. This study used data sourced from the financial statements of companies listed on investing.com for the 2016–2017 period. The samples used were 54 companies. The data analysis method used descriptive statistical analysis using panel data regression. The results showed that the aggressiveness of financial reporting affected the tax aggressiveness and there was no difference in the behavior of tax aggressiveness between before and after the implementation of mandatory disclosure rules.*

**Keywords:** *Accrual discretion; effective tax rate; tax aggressiveness; earning management; mandatory disclosure rules.*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh agresivitas pelaporan keuangan terhadap perilaku agresivitas pajak serta meneliti perbedaan perilaku agresivitas pajak antara sebelum dan sesudah penerapan *Mandatory Disclosure Rules*. Penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di investing.com periode 2016-2017. Sampel yang digunakan sebanyak 54 perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dan verifikatif, dan data diolah dengan menggunakan regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa agresivitas pelaporan keuangan berpengaruh terhadap agresivitas pajak dan tidak terdapat perbedaan perilaku agresivitas pajak antara sebelum dan sesudah penerapan *Mandatory Disclosure Rules*.

**Kata Kunci:** *Diskresi akrual; effective tax rate; agresivitas pajak; manajemen laba; mandatory disclosure rules.*

## Pendahuluan

Pajak merupakan roda penggerak ekonomi utama di Indonesia, sehingga dalam pemungutannya bersifat wajib serta memaksa bagi seluruh wajib pajak yang telah diatur dalam undang-undang. Selain sebagai wujud kepatuhan terhadap negara, pajak juga menjadi sumber penerimaan utama yang sangat strategis dan andal bagi pelaksanaan pembangunan nasional. Data APBN tahun 2018 menyebutkan bahwa pajak menyumbang sebesar Rp 1.618,1 triliun atau sekitar 85% dari total pendapatan negara ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)). Hal ini tidak terlepas dari peran pemerintah yang selalu berupaya untuk memaksimalkan pemasukan pajak melalui penerapan kebijakan

perpajakan. Akan tetapi perusahaan selaku wajib pajak menganggap pajak sebagai suatu beban, oleh karenanya perusahaan akan berusaha untuk meminimalkan pembayaran pajak. Salah satu upaya yang dilakukan perusahaan dalam mengatasi pembayaran pajak adalah dengan meminimalkan pajak melalui perilaku agresivitas pajak.

Frank et al. (2009) mendefinisikan pajak agresif sebagai suatu kegiatan perusahaan dalam menurunkan laba kena pajak melalui perencanaan pajak, baik menggunakan cara yang tergolong ataupun tidak tergolong *tax evasion*. Akan tetapi kegiatan ini dapat merugikan perusahaan, dengan menurunkan laba investor dan kreditor akan menilai buruk kinerja ekonomi suatu perusahaan karena hanya memiliki sedikit laba. Sedangkan, perusahaan memiliki kecenderungan untuk meningkatkan laba guna mendapatkan investasi ataupun pinjaman. Kecenderungan ini sering disebut sebagai agresivitas pelaporan keuangan. Agresivitas pelaporan keuangan adalah usaha perusahaan dalam meningkatkan laba yang dimilikinya melalui *earning management* yang sesuai ataupun tidak sesuai dengan aturan akuntansi yang berlaku (Frank et al., 2009).

Hubungan yang terjadi antara agresivitas pajak dan pelaporan keuangan yang dilakukan perusahaan akan memunculkan suatu *trade-off*. Dengan demikian, perusahaan berani membayar pajak lebih demi memunculkan laporan laba yang lebih tinggi kepada *stakeholder* (Erickson et al., 2004). Namun, dewasa ini *trade-off* yang terjadi antara pajak dan pelaporan keuangan tidak selalu terjadi. Pada kenyataannya banyak sekali perusahaan yang melaporkan laba yang tinggi kepada *stakeholder*, namun membayar beban pajak dengan biaya yang rendah kepada otoritas perpajakan. Pada tahun 90-an penelitian di Amerika membuktikan bahwa tindakan agresivitas pajak mulai rutin menyertai agresivitas pelaporan keuangan (Lennox et al., 2013;

Prawira & Setiawan, 2018). Kondisi ini berdampak pada terus meningkatnya *Book Tax Difference*. Frank et al (2009) menyebutkan peningkatan yang terjadi terhadap *Book Tax Difference* disinyalir akibat adanya *loopholes* antara prinsip akuntansi dan aturan perpajakan. Peluang yang muncul akibat terjadinya *loopholes* sering dimanfaatkan perusahaan dengan cara melakukan *tax planning*.

Adanya permasalahan ini membuat dunia internasional geram khususnya bagi *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD). Dalam mengatasi hal tersebut OECD bekerjasama dengan G-20 dan berhasil merumuskan aturan yang diberi nama *Global Action Plan* (OECD, 2013a, 2013b). Salah satu bagian dari rencana tersebut yaitu *Action 12* berbunyi “*require taxpayer to disclose their aggressive tax planning arrangements*”. Dari *action* ini, wajib pajak diharuskan untuk mengungkapkan perencanaan pajak mereka yang bersifat agresif menggunakan suatu kebijakan yang disebut dengan *Mandatory Disclosure Rules* (MDR). Adapun negara G-20 yang telah menerapkan aturan MDR antara lain Amerika Serikat, Kanada, Afrika Selatan, Inggris, Portugal, Irlandia, Israel, dan Korea. Di Indonesia sendiri, pembahasan mengenai MDR mulai hangat diperbincangkan sejak Februari 2018 dan pemerintah Indonesia mulai mempersiapkan rancangan peraturan perpajakan baru terkait *Mandatory Disclosure Rules*.

Penelitian mengenai hubungan antara agresivitas pajak dan agresivitas pelaporan keuangan telah diteliti sebelumnya oleh Erickson et al. (2004), hasil penelitiannya menyebutkan bahwa perusahaan akan mengalami *trade-off* antara pajak dan besaran laba. Akan tetapi, hasil penelitian terkini menyebutkan bahwa tidak adanya *trade-off* yang dialami perusahaan. Hal tersebut dibuktikan oleh Frank et al. (2009) di Amerika Serikat yang meneliti agresivitas

pajak dan pelaporan keuangan, hasil penelitian disebutkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara pajak agresif dan pelaporan keuangan. Kemudian dipertegas oleh Lennox et al. (2013) yang menyebutkan bahwa tindakan agresivitas pajak mulai rutin menyertai kegiatan agresivitas pelaporan keuangan. Di Indonesia (Kamila, 2014; Prawira & Setiawan, 2018) telah menganalisis hubungan antara agresivitas pajak dan agresivitas pelaporan keuangan. Hasil yang didapat dari penelitian tersebut yaitu adanya hubungan positif antara keduanya.

Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan dan adanya *gap* dari hasil penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ulang terkait agresivitas pajak dengan memperbaharui sampel penelitian, metode penelitian, rentang tahun, dan penambahan fenomena MDR. Dampak penerapan *Mandatory Disclosure Rules* ini penting untuk diteliti karena kebijakan ini baru saja dikeluarkan dan belum pernah ada yang meneliti sebelumnya. Lebih lanjut, penelitian ini memasukan variabel kontrol yang menurut Kamila (2014) dapat memengaruhi kuat lemahnya perilaku agresivitas pajak suatu perusahaan yang diantaranya *Pretax Return on Asset*, *Loss Carry Forward*, kawasan operasi perusahaan, *Leverage*, dan ukuran perusahaan.

## Kajian Literatur

Anthony & Govindarajan (2005:269) menyatakan bahwa hubungan agensi terjadi ketika salah satu pihak (*principal*) menyewa pihak lain (*agent*) untuk melaksanakan suatu jasa dan mendelegasikan wewenang untuk membuat keputusan kepada *agent* tersebut. Hal ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan informasi (*asymmetry information*) antara *principal* dan *agent*. Bahwasanya *agent* sebagai pelaksana memiliki lebih banyak informasi mengenai perusahaan jika dibandingkan dengan *principal* yang hanya memiliki

sedikit informasi mengenai perusahaan. Hal inilah yang terkadang menyebabkan adanya kebijakan-kebijakan tertentu yang hanya diketahui oleh *agent*, sedangkan *principal* tidak mengetahuinya.

### Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak adalah kegiatan yang ditujukan untuk menurunkan laba kena pajak melalui perencanaan pajak (Frank et al., 2009). Besarnya beban pajak yang harus ditanggung membuat perusahaan cenderung untuk meminimalkan beban pajak tersebut melalui berbagai cara guna meningkatkan nilai perusahaan itu sendiri. Tindakan atau upaya meminimalkan beban pajak nantinya dapat menghasilkan pelaporan pajak agresif (Hanlon & Slemrod, 2009; Desai & Dharmapala, 2009; Chen et al., 2010).

### Agresivitas Pelaporan Keuangan

Agresivitas pelaporan keuangan adalah kegiatan meningkatkan laba perusahaan melalui *Earning management*, baik sesuai atau tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku (Ewert & Wagenhofer, 2005; Frank et al., 2009). *Earning management* terjadi saat manajer menggunakan pendapat mereka dalam menyusun laporan keuangan perusahaan dan mengelola transaksi yang terjadi sehingga merubah laporan keuangan yang seharusnya, baik untuk menyestakan *stakeholder* ataupun memengaruhi pengguna laporan keuangan lainnya yang hanya bergantung pada angka-angka yang tercantum dalam laporan keuangan (Healy dan Wahlen, 1999; Prawira, 2017; Prawira, 2017).

### *Pretax Return on Asset* (PTROA)

PTROA merupakan proksi profitabilitas yang mengukur kemampuan perusahaan dalam mendayagunakan aset yang dimilikinya untuk memperoleh laba sebelum pajak. Apabila rasio profitabilitas suatu perusahaan tinggi, berarti menunjukkan adanya efisiensi yang dilakukan oleh pihak manajemen. Laba yang meningkat mengakibatkan profitabi-

litas perusahaan juga meningkat, peningkatan laba mengakibatkan jumlah pajak yang harus dibayar juga semakin besar, jika jumlah pajak yang harus dibayar meningkat maka aset yang digunakan untuk membayar pajak akan ikut tinggi. Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi memiliki kesempatan untuk melakukan upaya efisiensi dalam kewajiban pembayaran pajak melalui perilaku agresivitas pajak. Sebaliknya, apabila nilai *Pretax Return on Asset* semakin rendah yang berdampak pada semakin rendahnya produktivitas aset dan tingkat profitabilitas perusahaan menyebabkan perusahaan tidak memiliki kesempatan untuk melakukan upaya efisiensi dalam hal pembayaran kewajiban pajak melalui perilaku agresivitas pajak (Chen et al., 2010). Pernyataan tersebut sesuai dengan penelitian Frank et al. (2009) Prawira dan Setyawan (2018) yang menyebutkan bahwa *Pretax Return on Asset* berpengaruh signifikan terhadap perilaku agresivitas pajak. Diukur dari hasil bagi antara pendapatan sebelum pajak dengan total aset.

### **Leverage (LEV)**

LEV menurut Sartono (2008:257) *Leverage* atau solvabilitas merupakan suatu ukuran seberapa besar aset yang dimiliki perusahaan yang dibiayai oleh hutang. Metode pembiayaan perusahaan melalui kebijakan hutang dan struktur modal merupakan diskresi dari manajer perusahaan untuk memilih pendanaan dengan menggunakan utang atau modal, hal ini tidak mengharuskan keterlibatan investor dalam pengambilan keputusan tersebut. Apabila manajer memilih metode pembiayaan melalui kebijakan hutang maka akan berdampak pada beban pajak. Penambahan sejumlah hutang suatu perusahaan akan menimbulkan beban bunga yang menjadi pengurang beban pajak perusahaan (Kurniasih & Sari, 2013). Beban bunga yang timbul atas hutang yang dimiliki perusahaan akan menjadi pengurang laba bersih perusahaan yang nantinya akan mengurangi

pembayaran pajak sehingga tercapainya keuntungan yang maksimal. Pernyataan ini didukung oleh penelitian terdahulu salah satunya Nurhandono & Firmansyah (2017) yang membuktikan bahwa *Leverage* memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku agresivitas pajak dan perusahaan yang memiliki rasio *Leverage* yang tinggi mengakibatkan beban bunga dari hutang tersebut juga akan meningkat, dari tingginya beban bunga yang ditanggung oleh perusahaan dapat dimanfaatkan sebagai pengurang laba kena pajak agar pajak terutang semakin rendah dan pembayaran pajak semakin kecil. Sedangkan hasil tersebut bertolak belakang dengan penelitian Kamila (2014) yang menyebutkan bahwa *Leverage* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Kamila (2014) berpendapat bahwa terdapat perbedaan aturan pajak di setiap negara mengenai pembebanan bunga, sehingga tidak seluruh beban bunga dapat menjadi pengurang bagi beban pajak. Diukur dari hasil bagi antara total hutang dengan total aset.

### **Loss Carry Forward (LCF\_D)**

*Loss Carry Forward* mengacu pada teknik akuntansi yang menerapkan rugi operasi bersih (NOL) tahun berjalan ke laba bersih tahun-tahun mendatang untuk mengurangi kewajiban pajak. Jika perusahaan mengalami pendapatan operasional bersih negatif (NOI) di tahun pertama, tetapi positif NOI di tahun-tahun berikutnya, itu dapat mengurangi jumlah laba di masa depan yang dilaporkan menggunakan *carry NOL* untuk mencatat sebagian atau semua kerugian dari tahun pertama ke tahun-tahun berikutnya. Hal ini menghasilkan pendapatan kena pajak yang lebih rendah pada tahun-tahun dengan NOI positif, dan mengurangi jumlah utang perusahaan kepada pemerintah. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Frank et al., (2009) dan Kamila (2014) yang menyebutkan bahwa *Loss Carry Forward* berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak suatu perusahaan. Diukur dengan variabel

*dummy*, diberi nilai 1 jika perusahaan memiliki *Loss Carry Forward* dan 0 jika sebaliknya.

#### **Kawasan Operasi Perusahaan (FOR\_D)**

FOR\_D merupakan gambaran yang menunjukkan kegiatan perusahaan di luar Negeri. Kegiatan ini dapat mengindikasikan perusahaan dalam melakukan pemindahan kekayaan yang dimiliki negara dengan tarif pajak rendah (*tax shifting*). Hal ini didukung oleh penelitian Kamila (2014) yang menyebutkan bahwa kawasan operasi perusahaan berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal ini akan diukur dengan menggunakan variabel *dummy*, diberi nilai 1 jika perusahaan memiliki operasi di luar negeri dan 0 jika sebaliknya.

#### **Ukuran Perusahaan (SIZE)**

Semakin besar ukuran perusahaan yang dilihat dari total aset yang dimiliki maka semakin rentan pula terhadap praktik penghindaran pajak karena manajemen perusahaan akan berusaha menjaga stabilitas tingkat laba guna meminimalisasi pengeluaran untuk pajak. Saat perusahaan telah mampu menghasilkan laba sebelum pajak yang tinggi, maka akan timbul keinginan untuk menekan jumlah beban pajak yang harus dibayar agar laba setelah pajak dapat maksimal. Karena sejatinya tidak ada perusahaan yang secara sukarela ingin membayarkan dananya untuk kebutuhan pajak kepada negara. Pengeluaran pajak yang dilakukan perusahaan berdampak pada pengurangan jumlah aset sehingga hal ini akan memengaruhi kegiatan operasional perusahaan. Untuk mengatasi risiko ini perusahaan cenderung untuk melakukan agresivitas pajak agar jumlah pembayaran pajak yang dikeluarkan menjadi minimal. Hal ini didukung oleh Diawati (2017) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Diukur dengan menggunakan logaritma natural dari total aset perusahaan.

#### **Pengaruh Agresivitas Pelaporan Keuangan terhadap Agresivitas Pajak**

Perusahaan selaku wajib pajak seringkali tidak mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku demi melakukan penghematan pajak. Terlebih lagi dengan adanya *agency problem* yang mampu memicu dilakukannya penghematan pajak. Menurut Kamila (2014) hubungan antara pajak agresif dan pelaporan keuangan dapat bersifat resiprokal atau dua arah. Dengan kata lain manajemen pajak dapat memengaruhi tindakan manajemen laba begitu pula manajemen laba dapat memengaruhi manajemen pajak yang dilakukan perusahaan. Hal ini dapat dilihat pada alasan dan motivasi dilakukannya manajemen laba dan manajemen pajak yang relatif sama. Manajemen pajak dikatakan mampu memengaruhi manajemen laba karena salah satu upaya yang dilakukan dalam manajemen laba adalah pengendalian beban perusahaan, dan salah satunya adalah beban pajak.

$H_1 =$  Agresivitas pelaporan keuangan berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

#### **Mandatory Disclosure Rules**

*Mandatory Disclosure Rules* (MDR) merupakan aturan perpajakan yang mengharuskan perusahaan selaku wajib pajak beserta promotornya (konsultan pajak, penasehat keuangan, *law firm*) untuk melaporkan skema *tax planning* yang digunakan. Peraturan MDR diterapkan terlebih dahulu di 8 negara G-20 yaitu Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Irlandia, Portugal, Afrika Selatan, Israel, dan Korea. OECD mengatakan bahwa penerapan aturan MDR di negara tersebut berhasil dalam penurunan perilaku agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan (OECD, 2015).

$H_1 =$  Terdapat perbedaan perilaku agresivitas pajak antara sebelum dan sesu-

dah penerapan *Mandatory Disclosure Rules*.

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif dan verifikatif. Populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur di negara G-20 periode tahun 2016–2017. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *nonprobability sampling* dengan teknik *purposive sampling* yang merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2018:85, Basuki & Prawoto, 2016; Sekaran, 2014). Berdasarkan kriteria sampel yang telah ditentukan terdapat 54 perusahaan manufaktur yang akan dijadikan sampel penelitian. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yaitu dari laporan tahunan dan laporan keuangan yang diperoleh dari situs [www.investing.com](http://www.investing.com).

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan statistik deskriptif dan regresi data panel untuk menganalisis variabel agresivitas pelaporan keuangan (X) terhadap agresivitas pajak (Y). Selain itu dilakukan uji beda t-test sampel independen untuk mengukur perbedaan perilaku agresivitas pajak antara sebelum dan sesudah penerapan Aturan *Mandatory Disclosure Rules*. Alat pengolahan data yang digunakan adalah *Software Microsoft Excel* dan aplikasi *Eviews 10*.

### Variabel dan Pengukuran Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak diukur menggunakan proksi *Effective Tax Rate* (ETR) dengan membandingkan beban pajak terhadap laba sebelum pajak (Hanlon & Heitzman, 2010).

$$ETR = \frac{\text{Tax expense}}{\text{Pre tax income}}$$

### Agresivitas Pelaporan Keuangan

Agresivitas pelaporan keuangan dihitung menggunakan proksi diskresi

akrual yang dapat dihitung dengan menggunakan *Modified-Jones Model* yang dimodifikasi (Dechow et al., 1995). Alasan penggunaan model *Modified-Jones* karena merupakan model terbaik dalam hal mendeteksi manajemen laba dan telah banyak dipakai luas oleh peneliti sebelumnya.

$$TACC_{it} = a_0 + \beta_1(\Delta REV_{it} - \Delta AR_{it}) + \beta_2 PPE_{it} + \varepsilon_{it}$$

### Pretax Return on Asset

*Pretax Return on Asset* merupakan variabel kontrol yang diukur dengan membandingkan pendapatan sebelum pajak terhadap *total asset*.

$$PTROA = \frac{\text{Pre tax income}}{\text{Total asset}}$$

### Leverage

*Leverage* merupakan variabel kontrol yang diukur dengan membandingkan total hutang terhadap total aset.

$$LEV = \frac{\text{Total hutang}}{\text{Total aset}}$$

### Loss Carry Forward

*Loss Carry Forward* merupakan variabel kontrol yang diukur menggunakan variabel dummy, jika perusahaan memiliki *Loss Carry Forward* diberi nilai 1 dan jika perusahaan tidak memiliki *Loss Carry Forward* diberi nilai 0.

### Kawasan Operasi Perusahaan

Kawasan operasi perusahaan merupakan variabel kontrol yang diukur menggunakan variabel dummy, jika perusahaan memiliki operasi di luar negeri maka diberi nilai 1 dan jika perusahaan tidak memiliki operasi di luar negeri diberi nilai 0.

### Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan variabel kontrol yang diukur menggunakan logaritma normal dari total *asset*. *LN Total Asset*

**Hasil dan Pembahasan**

**Regresi Data Panel**

**Pemilihan Model Regresi Data Panel**

Uji *Lagrange Multiplier* digunakan untuk memilih model terbaik antara

*Random Effect Model* dengan *Common Effect Model*. Uji *Lagrange Multiplier* merupakan pengujian terakhir setelah sebelumnya dilakukan uji *chow* dan uji *hausman*. Adapun hasil uji *Lagrange Multiplier* disajikan dalam Tabel 1.

**Tabel 1. Uji Lagrange Multiplier**

Null (no rand. effect) Alternative	Cross-section One-sided	Period One-sided	Both
Breusch-Pagan	29.06568 (0.0000)	0.969486 (0.3248)	30.03517 (0.0000)

Sumber: *Output Eviews 10*

Berdasarkan Tabel 1 hasil uji *Lagrange Multiplier* penelitian agresivitas pelaporan keuangan terhadap agresivitas pajak menghasilkan nilai *Cross-section Breusch-Pagan* sebesar 0,0000 yaitu lebih kecil dari alpha 0,05 sehingga  $H_0$  diterima. Sesuai dengan kriteria keputusan dalam uji *Lagrange multiplier* maka model yang sesuai adalah *Random Effect*

*Model*. Model kemudian di uji asumsi klasik dan mengalami masalah heterokedestisitas setelah diuji *Modified Wald Test*. Permasalahan diatasi dengan menggunakan metode pembobotan (*weighted*). Model terbebas dari autokolerasi dan multikolienaritas.

**Pengujian Hipotesis**

**Tabel 2. Hasil Regresi Data Panel**

Dependent Variable: Y				
Method: Panel EGLS (Cross-section weights)				
Date: 08/14/19 Time: 12:00				
Sample: 2016 2017				
Periods included: 2				
Cross-sections included: 54				
Total panel (balanced) observations: 108				
Linear estimation after one-step weighting matrix				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.400762	0.029492	13.58871	0.0000
X1	-0.220653	0.102424	-2.154324	0.0336
X2	0.182747	0.060401	3.025561	0.0031
X3	0.084174	0.120312	0.699634	0.4858
X4	0.036444	0.009530	3.824011	0.0002
X5	-0.023734	0.009398	-2.525461	0.0131
X6	0.005681	0.001870	3.038667	0.0030
Weighted Statistics				
R-squared	0.300322	Mean dependent var	1.062412	
Adjusted R-squared	0.258757	S.D. dependent var	0.952025	
S.E. of regression	0.121834	Sum squared resid	1.499208	
F-statistic	7.225351	Durbin-Watson stat	0.961359	
Prob(F-statistic)	0.000002			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.065325	Mean dependent var	0.517778	
Sum squared resid	1.617984	Durbin-Watson stat	0.505589	

Sumber: *Output Eviews 10*

Berdasarkan Tabel 2 dapat dirumuskan persamaan regresi data panel sebagai berikut.

$$AP = 0,401 - 0,221 APK + 0,183 PTROA + 0,084 LEV + 0,036 LCF\_D - 0,023 FOR\_D + 0,006 SIZE + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

AP	=	Agresivitas Pajak
APK	=	Agresivitas Pelaporan Keuangan
PTROA	=	<i>Pretax Return on Asset</i>
LEV	=	<i>Leverage</i>
LCF_D	=	<i>Loss Carry Forward</i>
FOR_D	=	Kawasan Operasi Perusahaan
SIZE	=	Ukuran Perusahaan

### **Pengaruh Agresivitas Pelaporan Keuangan terhadap Agresivitas Pajak**

Hasil pengujian hipotesis pengaruh agresivitas pelaporan keuangan terhadap agresivitas pajak memperlihatkan bahwa agresivitas pelaporan keuangan berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur periode tahun 2016–2017. Nilai probabilitas Agresivitas Pelaporan Keuangan (APK) sebesar 0,0336 lebih kecil dari tingkat signifikansi 5% yang berarti hipotesis nol ditolak dan hipotesis alternatif diterima sehingga agresivitas pelaporan keuangan berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sedangkan nilai koefisien agresivitas pelaporan keuangan menunjukkan hasil -0,220653 nilai tersebut berarti agresivitas pelaporan keuangan mempunyai arah negatif, sehingga ketika nilai agresivitas pelaporan keuangan meningkat maka potensi terjadinya agresivitas pajak semakin menurun.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Frank et al. (2009) dari Amerika Serikat dan Kamila (2014) dari Indonesia yang juga memperlihatkan hubungan positif antara agresivitas pajak dan agresivitas pelaporan keuangan.

### **Pengaruh Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak**

Hasil pengujian hipotesis pengaruh variabel kontrol *Pretax Return on Asset* terhadap agresivitas pajak memperlihatkan bahwa *Pretax Return on Asset* berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur periode tahun 2016–2017. Nilai probabilitas *Pretax Return on Asset* (PTROA) sebesar 0,0031 lebih kecil dari tingkat signifikansi 5% yang berarti hipotesis nol ditolak dan hipotesis alternatif diterima sehingga *Pretax Return on Asset* berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sedangkan nilai koefisien *Pretax Return on Asset* menunjukkan hasil 0,182747 nilai tersebut berarti *Pretax Return on Asset* mempunyai arah positif, sehingga ketika nilai *Pretax Return on Asset* meningkat maka potensi terjadinya agresivitas pajak semakin tinggi.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya yaitu oleh Frank et al. (2009) dan Kamila (2014) yang menyebutkan bahwa profitabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak.

### **Pengaruh *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak**

Hasil pengujian hipotesis pengaruh variabel kontrol *leverage* terhadap agresivitas pajak memperlihatkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur periode tahun 2016 – 2017. Nilai probabilitas *leverage* (LEV) sebesar 0,4858 lebih besar dari tingkat signifikansi 5% yang berarti hipotesis nol diterima dan hipotesis alternatif ditolak sehingga *Leverage* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sedangkan nilai koefisien *Leverage* menunjukkan hasil 0,084174 nilai tersebut berarti *Leverage* mempunyai arah positif, sehingga ketika nilai *Leverage* meningkat maka potensi terjadinya agresivitas pajak semakin tinggi.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Kamila (2014) yang menyatakan bahwa *Leverage*

memiliki pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

### **Pengaruh *Loss Carry Forward* terhadap Agresivitas Pajak**

Hasil pengujian hipotesis pengaruh variabel kontrol *Loss Carry Forward* terhadap agresivitas pajak memperlihatkan bahwa *Loss Carry Forward* berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur periode tahun 2016 – 2017. Nilai probabilitas *Loss Carry Forward* (LCF\_D) sebesar 0,0002 lebih kecil dari tingkat signifikansi 5% yang berarti hipotesis nol ditolak dan hipotesis alternatif diterima sehingga *Loss Carry Forward* berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sedangkan nilai koefisien *Loss Carry Forward* menunjukkan hasil 0,036444 nilai tersebut berarti *Loss Carry Forward* mempunyai arah positif, sehingga ketika nilai *Loss Carry Forward* meningkat maka potensi terjadinya agresivitas pajak semakin tinggi.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Frank et al. (2009) dan Kamila (2014) yang juga memperlihatkan hubungan positif signifikan antara *Loss Carry Forward* dan agresivitas pelaporan keuangan.

### **Pengaruh Kawasan Operasi Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak**

Hasil pengujian hipotesis pengaruh variabel kontrol kawasan operasi perusahaan terhadap agresivitas pajak memperlihatkan bahwa kawasan operasi perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur periode tahun 2016–2017. Nilai probabilitas kawasan operasi perusahaan (FOR\_D) sebesar 0,0131 lebih kecil dari tingkat signifikansi 5% yang berarti hipotesis nol ditolak dan hipotesis alternatif diterima sehingga kawasan

operasi perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sedangkan nilai koefisien kawasan operasi perusahaan menunjukkan hasil -0,023734 nilai tersebut berarti kawasan operasi perusahaan mempunyai arah negatif, sehingga ketika nilai kawasan operasi perusahaan meningkat maka potensi terjadinya agresivitas pajak semakin menurun.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Frank et al. (2009) dan Kamila (2014) yang juga memperlihatkan hubungan signifikan antara kawasan operasi perusahaan dan agresivitas pelaporan keuangan.

### **Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak**

Hasil pengujian hipotesis pengaruh variabel kontrol ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak memperlihatkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur periode tahun 2016 – 2017. Nilai probabilitas ukuran perusahaan (SIZE) sebesar 0,0030 lebih kecil dari tingkat signifikansi 5% yang berarti hipotesis nol ditolak dan hipotesis alternatif diterima sehingga ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sedangkan nilai koefisien ukuran perusahaan menunjukkan hasil 0,001870 nilai tersebut berarti ukuran perusahaan mempunyai arah positif, sehingga ketika nilai ukuran perusahaan meningkat maka potensi terjadinya agresivitas pajak semakin tinggi.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yaitu Rego (2003), Hutapea (2009), dan Kamila (2014) yang juga menunjukkan hubungan positif antara ukuran perusahaan dengan agresivitas pajak.

**Tabel 3. Independent Sample T-Test**

		Independent Samples Test						
		Equality of Variances		t-test for Equality of Means				
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference
Hasil Penerapan MDR	Equal variances assumed	8.455	0.005	0.521	70	0.604	0.0334629	0.0641775
	Equal variances not assumed			0.402	26.546	0.691	0.0334629	0.0831720

Sumber: Output SPSS 25

### Pengaruh Penerapan *Mandatory Disclosure Rules* terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan hasil *Independent Sample Test* yang disajikan dalam Tabel 3 diketahui bahwa rata-rata nilai AP\_MDR – AP\_TIMDR memiliki nilai signifikansi lebih dari  $\alpha$  ( $0,604 > 0,05$ ). Hasil ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan terhadap rata-rata perilaku agresivitas pajak antara sebelum penerapan *Mandatory Disclosure Rules* di Indonesia (AP\_TIMDR) dengan sesudah penerapan aturan *Mandatory Disclosure Rules* di Amerika Serikat (AP\_MDR).

Dari pengujian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa penerapan aturan *Mandatory Disclosure Rules* tidak dapat menghentikan manajemen untuk melakukan perilaku agresivitas pajak. Tidak terdapatnya perbedaan perilaku agresivitas pajak dapat disebabkan dari kurangnya partisipasi negara-negara terkait penerapan *Mandatory Disclosure Rules* sehingga data cenderung tidak terdapat perbedaan. Di lain sisi, perbandingan antar dua negara yang berbeda disinyalir menjadi salah satu penyebab ketidakpengaruh data karena adanya perbedaan struktur dan metode dalam perhitungan pajak.

Penelitian ini menolak hipotesis yang telah dikembangkan bahwa terdapat perbedaan tingkat perilaku agresivitas

pajak antara sebelum dan sesudah penerapan *Mandatory Disclosure Rules*. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan tujuan dari *Mandatory Disclosure Rules* yang tertuang dalam OECD (2015). Penelitian ini juga tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Triyanto dan Zulvina (2017) yang menyebutkan bahwa akan terdapat perbedaan apabila terjadi penerapan *Mandatory Disclosure Rules*.

### Kesimpulan

Agresivitas pelaporan keuangan berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai agresivitas pajak, apabila agresivitas pajak yang di proksi melalui diskresi akrual mengalami kenaikan maka menyebabkan agresivitas pajak yang diproksi melalui ETR akan mengalami penurunan, begitu pula sebaliknya.

Dari variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini, 4 dari 5 variabel berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak yang diantaranya adalah *Pretax Return on Asset*, *Loss Carry Forward*, kawasan operasi perusahaan, dan ukuran perusahaan. Sedangkan variabel kontrol yang tidak berpengaruh adalah *Leverage*.

Tidak terdapat perbedaan yang signifikan terhadap rata-rata perilaku agresivitas pajak antara sebelum penerapan *Mandatory Disclosure Rules* dengan sesudah penerapan *Mandatory Disclosure Rules*.

Adapun rekomendasi bagi perusahaan, lebih memperhatikan faktor-faktor terkait manajemen laba yang dapat memengaruhi nilai suatu perusahaan dalam mendapatkan investasi. Selain itu dari segi manajemen pajak yang dilakukan perlu dibenahi karena jika terlalu agresif akan berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengganti proksi agresivitas pajak seperti diskresi permanen, *Cash ETR* dan *BTD*. Selain itu diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat meneliti penerapan *Mandatory Disclosure Rules* secara *real* di Indonesia.

### Daftar Pustaka

- Anthony, R. N., & Govindarajan, V. (2005). *Sistem Pengendalian Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat.
- Basuki, A. T., & Prawoto, N. (2016). *Analisis Regresi dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis: Dilengkapi Aplikasi SPSS & Eviews*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Chen, S., Chen, X., Cheng, Q., & Shevlin, T. (2010). Are Family Firms More Tax Aggressive Than Non-Family Firms? *Journal of Financial Economics*, 91(February), 41–61. doi: <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2009.02.003>
- Dechow, P., Sloan, R., & Sweeney, A. (1995). Detecting Earnings Management. *The Accounting Review*, 70(2), 193-225. Diakses dari [www.jstor.org/stable/248303](http://www.jstor.org/stable/248303)
- Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2009). Corporate Tax Avoidance and Firm Value. *Review of Economics and Statistics*, 91(3), 537-546. doi: <https://doi.org/10.1162/rest.91.3.537>
- Diawati, A. A. (2017). Analisis Pengaruh Good Corporate Governance, Karakter Eksekutif, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance. Skripsi. Sekolah Tinggi Ekonomi Perbanas.
- Erickson, M., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2004). How Much Will Firms Pay For Earnings That Do Not Exist? Evidence of Taxes Paid On Allegedly Fraudulent Earnings. *The Accounting Review*, 79(2), 387-408. doi: <https://doi.org/10.2308/accr.2004.79.2.387>
- Ewert, R., & Wagenhofer, A. (2005). Economic Effects of Tightening Accounting Standards to Restrict Earnings Management. *The Accounting Review*, 80(4), 1101-1124. doi: <https://doi.org/10.2308/accr.2005.80.4.1101>
- Frank, M. M., Lynch, L. J., & Rego, S. O. (2009). Tax Reporting Aggressiveness and Its Relation to Aggressive Financial Reporting. *The Accounting Review*, 84(2), 467–496. doi: <https://doi.org/10.2308/accr.2009.84.2.467>
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A Review of Tax Research. *Journal of Accounting and Economics*, 50(2–3), 127–178. doi: <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.002>
- Hanlon, M., & Slemrod, J. (2009). What Does Tax Aggressiveness Signal? Evidence From Stock Price Reactions to News About Tax Shelter Involvement. *Journal of Public Economics*, 93(1-2), 126-141. doi: <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2008.09.004>
- Healy, P. M., & Wahlen, J. M. (1999). A Review of the Earnings

- Management Literature and Its Implications for Standard Setting. *Accounting Horizons*, 13(4), 365-383. doi: <https://doi.org/10.2308/acch.1999.13.4.365>
- Hutapea, D. C. (2009). Analisis Pengaruh Perbedaan Laba Akuntansi dan Laba Fiskal Terhadap Persistensi Laba, Akrua, Arus Kas dan Manajemen Laba. Tesis. Universitas Indonesia.
- Investing.com. (2019). *Investing.com*. Diakses dari <https://www.investing.com/>
- Kamila, P. A. (2014). Analisis Hubungan Agresivitas Pelaporan Keuangan dan Agresivitas Pajak. *Finance and Banking Journal*, 16(2), 228-245. Diakses dari <http://journal.perbanas.id/index.php/jkp/article/download/197/21>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (n.d). APBN 2018. Diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2018>
- Kurniasih, T. & Sari, M. M. R. (2013). Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, dan Kompensasi Rugi Fiskal pada Tax Avoidance. *Buletin Studi Ekonomi*, 18(1), 58-65. Diakses dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/bse/article/view/6160>
- Lennox, C., Lisowsky, P., & Pittman, J. (2013). Tax Aggressiveness and Accounting Fraud. *Journal of Accounting Research*, 51(4), 739-778. doi: <https://doi.org/10.1111/joar.12002>
- Nurhandono, F., & Firmansyah, A. (2017). Lindung Nilai, Financial Leverage, Manajemen Laba dan Agresivitas Pajak. *Jurnal Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 17(1), 31-52. doi: <http://dx.doi.org/10.25105/mraai.v17i1.2039>
- OECD. (2013a). Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting. *OECD Publishing*. doi: <https://doi.org/10.1787/9789264202719-en>
- \_\_\_\_\_. (2013b). Co-operative Compliance: A Framework: From Enhanced Relationship to Co-operative Compliance. *OECD Publishing*. doi: <https://doi.org/10.1787/9789264200852-en>
- \_\_\_\_\_. (2015). Mandatory Disclosure Rules, Action 12-2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion, and Profit Shifting Project. *OECD Publishing*. doi: <https://doi.org/10.1787/9789264241442-en>
- Prawira, I.F.A. (2017). Corporate governance and Tax Aggressiveness, an evidence on Manufacturing Companies in Indonesia. *International Journal of Accounting and Economics Studies*, 5(2), 134-140. doi: <https://doi.org/10.14419/ijaes.v5i2.8132>
- \_\_\_\_\_. (2017). How The Executive Characteristics Affect The Property, and Real Estate Companies do Tax Aggressiveness?. *Account and Financial Management Journal*, 2(11), 1126-1131. Diakses dari <http://everant.org/index.php/afmj/article/view/198/192>
- Prawira, I. F. A., & Setiawan, Y. (2018). Tax Aggressiveness and Accounting Fraud Practice: An Evidence in ASEAN Countries. *International Journal of Multidisciplinary Education and Research*, 3(1), 5-10. Diakses dari <http://www.educationjournal.in/download/263/2-6-38-331.pdf>

- Rego, S. O. (2003). Tax Avoidance Activities of U.S. Multinational Firms. *Contemporary Accounting Research*, 20(4), 805-833. Diakses dari <https://ssrn.com/abstract=427600>
- Sartono, Agus. (2008). *Manajemen Keuangan Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: BPFY Yogyakarta.
- Sekaran, U. (2014). *Metodologi Penelitian untuk Bisnis* (4th ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Triyanto, H. U., & Zulvina, S. (2017). Analisis Perumusan Kebijakan Mandatory Disclosure Rules Sebagai Alternatif Dalam Mengatasi Praktik Penghindaran Pajak Di Indonesia. *Jurnal Pajak Indonesia*, 1(1), 1–10. Diakses dari <http://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JPI/article/view/163/133>